

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Domisili elektronik xxx@ gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wawan Rosmawan, S.H., M.H., C.L.A., C.T.L. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wawan Rosmawan & Partners, berkantor di Jalan Raya Pangandaran – Parigi, Komplek Perum Pesona Estetika Blok A No. 12, RT 005 RW 002, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, Domisili elektronik wrosmawan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2025, terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2109/V/K/2025 tertanggal 28 Mei 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, domisili elektronik xxx@gmail. com, dalam hal ini

memberikan kuasa khusus kepada Advokat Vera Fillinda Agustiana Dewi, S.H., M.H., Rifa Nur Fauziah, S.H., Fitria Nurhidayah, S.H., Krisna Nurhuda, S.H., dan Shellina Dewi Utami, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Vera Fillinda Agustiana Dewi, S.H., M.H., berkantor di Jl. Drs.H. Soejoed No 21 D, Ciamis, domisili elektronik verafadewi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2025, terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2202/VI/K/2025 tertanggal 3 Juni 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4736/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulq'adah* 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding alias Terbanding);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang kepada Penggugat selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding elektronik tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Juni 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

Primair :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 21 Mei 2025 Nomor 4736/Pdt.G/2024/PA.Cms;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan keadilan;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding secara elektronik sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 10 Juni 2025. Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 11 Juni 2025, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pemanding;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4736/Pdt.G/2024/PA.Cms tertanggal 21 Mei 2025.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 9 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juni 2025 dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding telah melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 18 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 14 Juli 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 159/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 14 Juli 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasanya serta Terbanding dan Kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Mei 2025 atau pada hari ke 7 (tujuh) setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, karenanya permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Ciamis yang mengabulkan gabungan gugatan cerai dan nafkah terutang yang diajukan oleh Terbanding dengan mengabulkan gugatan Terbanding seluruhnya. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding bersama jawaban pokok perkara mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Terbanding error in persona dan obscur libel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar sebagaimana terurai dalam putusan perkara a quo dari alinea 2 halaman 50 s.d alinea 2 halaman 52. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut di atas, eksepsi Pemanding bukan mengenai kewenangan mengadili, sehingga pemeriksaan atas eksepsi tersebut harus bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa pengertian dari error in persona dalam ranah hukum perdata merujuk pada kekeliruan mengenai pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau kesalahan dalam menentukan pihak yang berhak bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara.

Sebagai contoh error in persona dalam perkara perdata, jika seseorang menggugat perusahaan A atas suatu masalah, padahal sebenarnya masalah tersebut berkaitan dengan perusahaan B, maka hal tersebut dapat dikategorikan error in persona. Sementara dalam perkara ini hanya terdapat perbedaan membubuhkan huruf “i” dan “y” pada nama “Terbanding” dan “Terbanding”, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama bahwa perbedaan tersebut mempunyai dasar bukti yang otentik dan yang lebih penting lagi, dua nama tersebut bukan dua person yang berbeda, namun satu person yang sama dengan dua penulisan satu huruf akhir yang berbeda. Hal tersebut tidak termasuk error in persona;

Menimbang, bahwa pemekaran wilayah adalah proses pemecahan suatu daerah menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Pemekaran itu berdasarkan regulasi semua aturan terkait, melibatkan institusi legislatif dan eksekutif, sehingga penyebutan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran tidaklah salah karena pijakannya atas dasar regulasi aturan yang sah, sehingga peralihan penyebutan tersebut tidaklah menjadikan gugatan a quo obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepantasnya amar putusan yang berkaitan dengan eksepsi Pembanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara a quo terdapat kumulasi perkara antara cerai gugat dan gugatan atas nafkah madhiyah. Penggabungan dua gugatan dalam satu perkara tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Rumusan Kamar Agama dengan SEMA tersebut dibuka kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah;

Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar sebagaimana terurai dalam putusan perkara a quo dari alinea 3 halaman 54 s.d alinea 3 halaman 76. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur pengejawantahan adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri secara timbal balik adalah adanya transparansi yang melahirkan tidak ada dusta satu sama lain, pada gilirannya akan melahirkan rasa saling mempercayai satu sama lain secara utuh.

Menimbang, bahwa ketidak saling percayaan antara Pemanding dengan Terbanding yang bersifat mendasar telah tampak dari munculnya saling menuduh masing-masing pihak berselingkuh dengan pihak ketiga, dalil Pemanding tersebut dalam posita jawaban pokok perkara angka 10 yang menyatakan "... Penggugat juga pernah ketahuan memiliki hubungan dengan laki-laki lain namun Tergugat memaafkannya..."(vide: Berita Acara Sidang halaman 39) namun dalil tersebut ditolak oleh Terbanding dan Pemanding tidak dapat membuktikan kebenarannya. Sementara keberadaan xxx sebagai istri Pemanding yang diperistri tidak melalui prosedur hukum yang berlaku dan telah dikaruniai 3 orang anak telah diakui benar dalam jawaban Pemanding (vide: Berita Acara Sidang alinea 1 halaman 39 Jo. Jawaban Pemanding angka 10). Kondisi ini dimaklumi oleh Terbanding, hal ini tercermin dari ungkapannya pada pada posita gugatan angka 6 "...Penggugat masih bersabar dan tetap menjalani kehidupan pernikahan dengan Tergugat";

Menimbang, bahwa landasan utama ikatan perkawinan adalah ikatan rasa, rasa saling mencintai, rasa saling menghargai, rasa saling mempercayai dan lain-lain. Bagi seorang istri, manakala suami telah memiliki rasa tertentu pada wanita lain, secara psikis telah menimbulkan guncangan yang hebat, tidak sedikit dengan mendapatkan perlakuan yang seperti itu apalagi bukan sekali, akan timbul dalam jiwanya

perasaan sebagai istri yang dicampakkan dan telah “lost trust” atau telah hilang kepercayaan pada suaminya. Dalam kondisi kejiwaan yang seperti itu akan rentan timbulnya kesalahpahaman dan akan meletup pertengkaran yang tidak terkendali. Hal demikian tergambar dari ungkapan Terbanding sebagaimana dalam posita gugatan angka 7 “...Pada akhirnya Penggugat merasa kehilangan kesabaran...”. Dan ternyata pada bulan Februari 2024 disaat muncul kecurigaan adanya ponsel Pemanding yang tidak boleh diakses oleh Terbanding dan menurut sinyalemen Terbanding—ada komunikasi khusus antara Pemanding dengan wanita lain sebagaimana tergambar pada posita gugatan Terbanding angka 6 s.d 10 dan atas dalil posita tersebut Terbanding telah menjawabnya sebagaimana terurai dalam posita jawaban angka 11 s.d 14;

Menimbang, bahwa perebutan ponsel Pemanding hingga terjadinya keributan antara Pemanding dengan Terbanding (sesuai versi masing-masing) yang berujung dengan pisah tempat tinggal diikuti dengan pelaporan polisi oleh Terbanding dan berlabuh di Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara pidana Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Cms dengan Terdakwa Pemanding dan Pengadilan Negeri Ciamis berhasil menyelesaikannya dengan cara restorative justice (vide: bukti P.4) adalah rentetan fakta kejadian dalam perjalanan bahtera rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding dan menurut pertimbangan Majelis Tingkat Banding rangkaian peristiwa hukum tersebut telah memenuhi kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 “Fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain Jo. Yurusprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K//Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak salin memperdulikan sudah merupakan

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 Tanggal 26 Juni 1994 “Apabila alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti tidak perlu lagi mempersoalkan siapa yang bersalah”;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding sebagaimana terungkap dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya merupakan harapan yang mulia dan perlu diapresiasi, namun mahligai rumah tangga tidak dapat dibangun hanya oleh satu pihak saja baik suami ataupun istri. Mahligai itu akan tumbuh indah dan dirasakan nyaman bagi para penghuninya manakala semua yang terlibat menghendakinya, manakala salah satu nya tidak menghendaki apalagi kalau dua-duanya, maka mahligai rumah tangga tersebut tidak akan menjadi istana yang menjadikan bahagia bagi para penghuninya bahkan akan terasa sebaliknya, menjadi gersang atau menjadi tempat yang menyiksa diri. Dalam kondisi demikian hidup bersama dalam ikatan perkawinan akan tidak mempunyai manfaat secara maksimal dan sebaiknya masing-masing penghuni mencari kehidupan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan dalam pokok perkara angka 2 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar sebagaimana terurai dalam putusan perkara a quo dari alinea 4 halaman 76 s.d alinea 2 halaman 80. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nusyuz tidaknya seorang istri harus berdasarkan putusan pengadilan, putusan pengadilan dalam hal kenusyuzan seorang istri tidak berlaku surut, maka atas nafkah madhiyah yang belum ditunaikan oleh seorang suami atas istrinya harus tetap ditunaikan karena merupakan nafkah lampau yang terutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan dalam pokok perkara angka 3 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, karena telah sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pula putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4736/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulq'adah 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Tingkat Banding berpendapat hal tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam jawaban, replik dan kesimpulannya. Hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama. Majelis Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4736/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqa'dah* 1446 *Hijriah*
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1447 Hijriah oleh kami H. Yusuf Effendi, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hikmat Mulyana, M.H., dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effemdi, SH.

ttd.

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)